



WALIKOTA BAUBAU
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 103 TAHUN 2014

TENTANG

**ORGANISASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN DAERAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup diperlukan dukungan laboratorium lingkungan yang memenuhi persyaratan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengelolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KOTA BAUBAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Baubau;
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Instansi yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan hidup di daerah;
4. Manajer Puncak beserta personilnya adalah Pelaksana Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Baubau.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk staf pengelola Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Baubau.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) Pengelola Laboratorium merupakan unsur pelaksana pengelola di lapangan yang mengelola laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Pengelola Laboratorium dipimpin oleh seorang Manajer Puncak yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bapedalda Kota Baubau.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pengelola Laboratorium terdiri dari :
 - a. Manajer Puncak
 - b. Manajer Administrasi
 - c. Manajer Mutu
 - d. Manajer Teknis dibantu oleh :
 - Penyelia Laboratorium dan Analis Laboratorium
 - Penyelia Pangambil Contoh Uji dan Petugas Pengambil Contoh Uji.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pengelola Laboratorium Lingkungan Hidup
Pasal 5

Pengelola Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan tugas Analisis Pengelolaan, pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup khususnya pengelolaan laboratorium lingkungan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Manajer Puncak mempunyai tugas :

- a. Manajer puncak merupakan pucuk pimpinan laboratorium yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan laboratorium serta memimpin organisasi untuk mencapai tingkat prestasi yang paling baik ;
- b. Manajer puncak mempunyai wewenang membuat keputusan terhadap kebijakan maupun sumber daya laboratorium untuk mencapai mutu data pengujian sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

Bagian Kedua
Manajer Administrasi
Pasal 7

Manajer administrasi bertanggung jawab kepada manajer puncak dalam hal merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan pengembangan personil laboratorium. Administrasi laboratorium, antara lain:

- a. Penerimaan contoh, pemindahan data hasil pengujian kelaporan serta menyampaikan kepada pelanggan;
- b. Menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik pelanggan;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan bahan habis pakai, bahan kimia serta perlengkapan laboratorium lainnya;
- d. Berkoordinasi dengan personil terkait di laboratorium untuk menentukan jenis pelatihan dan memelihara rekaman kualifikasi seluruh personil laboratorium.

Bagian Ketiga
Manajer Mutu
Pasal 8

Manajer Mutu adalah Personil Independen yang mempunyai akses langsung ke Manajer Puncak serta memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan laboratorium dikomunikasikan, dimengerti, diterapkan dan dipelihara oleh seluruh personil pada semua tingkatan organisasi laboratorium pada setiap waktu melalui audit internal.

Bagian Keempat
Manajer Teknis
Pasal 9

Manajer Teknis bertanggung jawab kepada manajer puncak atas semua aspek operasional teknis dan kelengkapan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa mutu data hasil pengujian tercapai sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Aspek operasional teknis antara lain:

- a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian baik di lapangan maupun di laboratorium termasuk penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC);
- b. Melaksanakan pengawasan yang cukup terhadap penyelia pengambil contoh dan penyelia laboratorium;
- c. Merencanakan, menyusun dan mengevaluasi program kalibrasi dan perawatan peralatan laboratorium;
- d. Menjamin bahwa akomodasi dan kondisi lingkungan harus memungkinkan untuk dapat melakukan pengujian dengan benar;
- e. Menandatangani laporan hasil pengujian dan apabila diperlukan memberikan pendapat/interpretasi hasil pengujian.

Bagian Kelima
Penyelia Pengambil Contoh Uji
Pasal 10

Penyelia pengambil contoh bertanggung jawab kepada manajer teknis dalam pelaksanaan pengambilan contoh. Adapun uraian tugas penyelia contoh antara lain:

- a. Membuat perencanaan pengambilan contoh dan melaksanakan *Good Environmental Sampling Practice*;
- b. Mengkoordinasi dan mengawasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) di lapangan;
- c. Melakukan verifikasi terhadap data hasil pengukuran di lapangan;
- d. Meminimalisasi penyimpanan yang dapat mengakibatkan menurunnya hasil data pengukuran di lapangan dan melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian;
- e. Melakukan penyeliaan yang memadai kepada maksimum 5 petugas pengambil contoh.

Bagian Keenam
Penyelia Laboratorium
Pasal 11

Penyelia laboratorium bertanggung jawab kepada manajer teknis dalam pelaksanaan pengujian. Adapun uraian tugas penyelia laboratorium, antara lain:

- a. Mengawasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) sesuai metode yang digunakan untuk semua jenis pengujian yang dilakukan di laboratorium;
- b. Melakukan verifikasi terhadap data hasil pengujian;
- c. Meminimalisasi penyimpanan yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu data hasil pengujian serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian;

- d. Melakukan penyeliaan yang memadai kepada maksimum 5 analis laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 12

Manajemen Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan di bidang Pengelolaan Personil, Keuangan, Perlengkapan dan biaya pengambilan sampel, biaya jasa pengujian sampel, biaya bahan bakar mobil laboratorium dan kewenangan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan personil Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :
 - a. Perencanaan Kebutuhan tenaga Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. Pengaturan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan bidang keahliannya ;
 - c. Penilaian akuntabilitas kinerja pegawai.
- (2) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :
 - a. Perencanaan pendapatan dan pembiayaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. Alokasi dana Laboratorium Lingkungan Hidup yang bersumber dari Penerimaan hasil analisis laboratorium dan APBD/DPA Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Baubau.
- (3) Pengelolaan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi perencanaan, pengendalian, penyimpanan dan pemeliharaan perlengkapan Laboratorium Lingkungan Hidup;
- (4) Kewenangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu kerja sama dengan pihak ketiga sesuai pedoman peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap Kegiatan Pembuangan air limbah dilakukan pemeriksaan sampel air limbah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir ;
- (2) Pemeriksaan sampel air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium lingkungan Pemerintah Kota Baubau ;
- (3) Biaya pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup dibebankan pada penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pemprakarsa kegiatan.

Pasal 15

Parameter pengukuran uji sampel Laboratorium Lingkungan Hidup meliputi :

- (a) Parameter pengukuran kualitas air;
- (b) Parameter pengukuran kualitas tanah;
- (c) Parameter pengukuran kualitas udara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 8 September 2014

WALIKOTA BAUBAU

ttd

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


MUHAMAD DJUDUL


BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR 25

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

**TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN DAERAH KOTA BAUBAU**



WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA
RUPABUMI KOTA BAUBAU**

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Walikota Baubau	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kota Baubau	Pengarah II
3.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Baubau	Koordinator
4.	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kota Baubau	Ketua
5.	Kepala Sub Bagian Adm. Pemerintahan dan KAD Setda Kota Baubau	Sekretaris
6.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau	Anggota
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Baubau	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau	Anggota
10.	Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Baubau	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau	Anggota
15.	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Baubau	Anggota

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

